



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu telah mengalokasikan Dana Kelurahan;
- b. bahwa agar penggunaan Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat serta ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan perlu menetapkan pedoman umum Pengelolaan dana kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Kelurahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat . . .

5. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Dana Kelurahan adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada prangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan Pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (Out Put) dalam bentuk barang/jasa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten OKU.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah Proses Pembangunan dimana Masyarakat berinisiatif untuk memulai proses Kegiatan Sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi dirinya.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas Prakarsa Masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan Aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang Pembangunan.
13. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan adalah Pembangunan fisik dengan kontruksi sederhana di lingkup Kelurahan dengan berpedoman pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Pejabat Penatausaha Keuangan Pembantu adalah Pejabat yang bertugas membantu pejabat penatausahaan keuangan.

18. Pejabat . . .

18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah Perencanaan Pembangunan ditingkat kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat dan memutuskan Prioritas untuk Pembangunan.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
22. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk Permintaan Pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau surat perintah kerja lainnya dan Pembayaran gaji dengan jumlah, Penerima, Peruntukan dan waktu Pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi endahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKP atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN DAN KELURAHAN

Pasal 2

Pengelolaan dana Kelurahan dilakukan dengan prinsip tertib, efisien, ekonomis, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB III . . .

BAB III

SUMBER KEUANGAN DANA ALOKASI

Pasal 3

- (1) Dana Kelurahan dianggarkan dalam APBD pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Kelurahan di Kabupaten dengan besaran paling sedikit sebesar dana desa terendah yang di terima oleh desa di Kabupaten.

Pasal 4

Besaran Alokasi Dana Kelurahan pada Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGUNAAN DANA KELURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Alokasi Dana Kelurahan digunakan untuk:

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pasal 6

Alokasi Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditentukan sebagai berikut:

- a. 60% (enam puluh per seratus) untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; dan
- b. 40% (empat puluh per seratus) untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Bagian Kedua

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pasal 7

- (1) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

(2) Kegiatan . . .

- (2) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan:
- a. sarana dan prasarana lingkungan lingkungan pemukiman;
 - b. sarana dan prasarana transportasi;
 - c. sarana dan prasarana kesehatan; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 8

Sarana dan prasarana lingkungan dan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. jaringan air minum;
- b. drainase dan selokan;
- c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
- d. sumur resapan;
- e. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
- f. alat pemadam api ringan;
- g. pompa kebakaran portable;
- h. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
- i. sarana prasarana pemukiman lainnya.

Pasal 9

Sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. jalan pemukiman;
- b. jalan poros kelurahan; dan/atau
- c. sarana prasarana transportasi lainnya.

Pasal 10

Sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
- b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; dan/atau
- c. sarana dan prasarana kesehatan lainnya.

Pasal 11

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. taman bacaan masyarakat;
- b. bangunan ...

- b. bangunan pendidikan anak usia dini;
- c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; dan/atau
- d. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Bagian Ketiga

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pasal 12

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan Kegiatan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan Kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan Kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 13

Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. keluarga berencana;
- c. pemenuhan makanan tambahan untuk balita, ibu hamil, dan lansia;
- d. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
- e. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya.

Pasal 14

Pengelolaan Kegiatan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 huruf b, meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
- b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau

c. Kegiatan . . .

- c. Kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 15

Pengelolaan Kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. penguatan produk unggulan Kelurahan;
- b. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
- c. Kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.

Pasal 16

Pengelolaan Kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
- b. Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 17

Pengelolaan Kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
- b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan; dan/atau
- c. Kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lainnya.

Pasal 18

Pengelolaan Kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
- b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
- e. penguatan kesiap siagaan masyarakat lainnya.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat
Penentuan Kegiatan

Pasal 19

- (1) Penentuan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui Musrenbang Kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan LPMK serta organisasi Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan Kesepakatan Penentuan Kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam berita acara.

Bagian Kelima
Prioritas Kegiatan

Pasal 20

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) diselaraskan dengan rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah, Kelurahan menyusun RKA sesuai sumber Pendanaan masing-masing Kegiatan.

(2) RKA . . .

- (2) RKA Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Lurah selaku KPA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dituangkan pada RKA tersendiri.

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 23

- (1) Bupati menetapkan Lurah Selaku KPA untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- (3) Bupati menetapkan Bendaharan Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah Selaku KPA melalui BKAD.

Pasal 24

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) bertugas:

- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM; dan
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan.

Pasal 25

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilakukan dengan cara swakelola tipe IV sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan penyelenggara swakelola oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola dengan susunan seanggotaan sebagai berikut :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) Penatausahaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambah uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pelaporan keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (3) Pengakuan belanja dan bahan atas anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (4) Sisa anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 27

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian objek yang tercantum dalam ringkasan perincian objek;
 - c. menghitung pengenaan pajak pertambahan nilai/pajak penghasilan atas beban pengeluaran perincian objek; dan
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
- (3) Laporan penggunaan anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disampaikan kepada Camat dan BUD setiap semester.

(4) Format . . .

- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk :
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli; dan
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
- (6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Menteri melalui Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 28

Penyaluran Dana Kelurahan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat Kabupaten.
- (4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 30

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan dan pengembangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan Gubernur Sumatera Selatan.

(3) Pengawasan . . .

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 24 Mei 2023
Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,
ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 24 Mei 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,
ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197705012009031002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA KELURAHAN

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Kabupaten/Kota :
Kecamatan/Kode wilayah :
Kelurahan/Kode wilayah :
Semester :
Tahun Anggaran :

[illegible]

NO	URAIAN	OUT PUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (Orang)	DURASI (Hari)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/ (5)	(8)	(9)=(8)/ (5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	3. Dst												
	B. Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan												
	1. Kegiatan 1.....												
	2. Kegiatan 2.....												
	3. Dst.												
	Jumlah Total												

**Mengetahui,
Lurah Selaku KPA**

TTD

**Nama Jelas
NIP**

**Tanggal,
Bendahara Pengeluaran Pembantu**

TTD

**Nama Jelas
NIP**

Petunjuk Pengisian

NOMOR	
1.	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2.	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3.	Kolom 3 diisi dengan volume Out put misal 500
4.	Kolom 4 diisi dengan satuan Out put missal meter
5.	Kolom 5 diisi dengan Jumlah Anggaran
6.	Kolom 6 diisi dengan Jumlah Realisasi
7.	Kolom 7 diisi dengan Persentase realisasi terhadap anggaran
8.	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9.	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10.	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto b. Kegiatan non fisik dengan cara - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi dan target/sasaran, dan anggaran sebesar 30 % - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50 % - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80 %, dan; - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
11.	Kolom 11, 12 dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan <i>cash for work</i> /uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan dikelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12.	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan)

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197705012009031002